SALINAN

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN OPERASIONAL DAN KENDARAAN OPERASIONAL KHUSUS PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Penganggaran Belanja Bahan Bakar Minyak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka untuk tertib administrasi penggunaan bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah Kota Banda Aceh dipandang perlu meninjau kembali pedoman pemberian biaya bantuan bahan bakar minyak kendaraan perorangan dinas, kendaraan operasional dan kendaraan operasional khusus Pemerintah Kota Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Pemberian Biaya Bantuan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Operasional dan Operasional Khusus Pemerintah Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3);
17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN OPERASIONAL DAN KENDARAAN OPERASIONAL KHUSUS PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Biaya Bantuan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Operasional Dan Kendaraan Operasional Khusus Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pemberian BBM untuk kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas

operasional khusus berupa biaya BBM dalam bentuk barang dan jasa.

(2) Pemberian biaya BBM untuk kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus diberikan dalam bentuk kupon/struk.

2. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Besaran pemberian BBM untuk kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus didasarkan atas perkalian liter BBM dan harga satuan BBM yang berlaku pada saat pengisian BBM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Prosedur pemberian BBM untuk kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus dalam bentuk kupon/struk dilakukan setelah Kepala SKPD menetapkan penggunaan kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus.

(2) Penetapan pengggunaan kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi kepala SKPD mengusulkan kebutuhan BBM dalam RKA dan ditetapkan dalam DPA.

(3) Dokumen pencairan anggaran pemberian BBM yang telah ditetapkan dalam DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam juknis pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 September 2016 M
26 Dzulhijjah 1438 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA`ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada 28 September 2016 M
26 Dzulhijjah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

MUCHLISH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630109 199310 1 001